



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 39/Pdt.G/2014/PN-Amb.

Pada hari ini KAMIS, tanggal 13 Nopember 2014 pada sidang
Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata. telah
datang menghadap : -----

- I. 1. **JOHANA SALHUTERU**, Tempat tanggal lahir Ambon 09 Nopember
1957, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl.
Wolter Monginsidi RT. 004 / RW. 001 Kelurahan
Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -----
2. **ELIZABETH TANAMAL / SALHUTERU**, Tempat tanggal lahir Ambon
04 Juli 1960, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.
Mutiara No. 56 Mardika Kecamatan Sirimau Kota
Ambon ; -----
3. **HANOCH.B. SALHUTERU**, Tempat tanggal lahir Ambon 15 April
1963, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Dr. Malaihollo
RT. 001 / RW. 003 Benteng Kecamatan Nusaniwe
Kota Ambon ; -----
4. **EMMA SALHUTERU**, Tempat tanggal lahir Ambon 25 Oktober 1967,
Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mutiara RT. 004 /
RW. 001 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau
Kota Ambon ; -----
5. **JOHANA SALHUTERU**, Tempat tanggal lahir Ambon 09 Nopember
1957, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Wolter
Monginsidi RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Lateri
Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**; -----



II. **ENDEMINA SALHUTERU / TAHALELE**, Pekerjaan Swasta, beralamat di
Jl. Dr. Malaihollo, Kelurahan Benteng, Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon ; -----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu
seperti yang termuat dalam surat gugatan Perkara Nomor :
39/Pdt.G/2014/PN-Amb, dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut kedua
belah pihak telah mengadakan persetujuan yang termuat dalam Surat
Perjanjian Damai tanggal 11 Nopember 2014 dengan kesepakatan sebagai
berikut :-----

Pasal 1.

Pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat sepakat untuk menjual tanah Hak
Milik sesuai Sertifikat hak milik Nomor 429 seluas 355 M2 (tiga ratis tiga
puluh lima meter persegi) yang berdiri diatasnya 2 (dua) bangunan
Permanen milik almarhum ZADRAC SALHUTERU dan isterinya almarhum
NY. CHATERINA SALHUTERU / RIUPASSA, yang menjadi objek sengketa
dalam perkara perdata No. 39/Pdt.G/2014/PN-Amb, Sertifikat mana tertulis
atas nama : -----

1. NY. CHATERINA SALHUTERU / RIUPASSA (almarhumah); -----
2. JOHAN van ALFEN / SALHUTERU;-----
3. ENDEMINA SALHUTERU / TAHALELE; -----
4. ELIZABERTH TANAMAL / SALHUTERU; -----
5. HANOCH B. SALHUTERU ; -----
6. ELLA SALHUTERU dan JOHAN SALHUTERU; -----
7. EMMA GENGGENG / SALHUTERU ; -----

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan ; -----



- Selatan berbatas dengan Tanah milik B. Pattinama ; -----
- Timur berbatas dengan Tanah Milik almarhum Z. Salhuteru ; -----
- Barat berbatas dengan tanah milik Surjati dan F. Ferdinandus; ----

Pasal 2.

Pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat bahwa penjualan tanah tersebut masing-masing pihak ditambah dengan ELIA SALHUTERU dan JOHAN SALHUTERU memperoleh 1/6 (seperenam) bagian sesuai ketentuan hukum waris Nasional yang berlaku ; -----

Pasal 3.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Calon Pembeli yang sudah ditentukan merupakan Pembeli atas tanah Hak Milik tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bersama dengan ELIA SALHUTERU dan JOHAN SALHUTERU akan bersama menghadap Notaris di Ambon untuk melakukan Jual - Beli dengan pihak Pembeli tersebut ; -----

Pasal 4.

Pihak Pertama sepakat dengan sukarela untuk memberikan uang berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua dari Hasil Penjualan tanah tersebut sebagai kompensasi atas perbaikan rumah yang dilakukan oleh Tergugat selama Tergugat tinggal diatas Objek Sengketa tersebut, kemudian baru dibagi kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua serta ELIA SALHUTERU dan JOHAN SALHUTERU yang masing-masing memperoleh 1/6 (seperenam) bagian ; -----

Pasal 5.

Dengan adanya Jual – Beli yang dilakukan dihadapan PPAT / Notaris di Ambon tersebut, maka Pihak Pertama, Pihak Kedua serta ELIA SALHUTERU dan JOHAN SALHUTERU sepakat dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak dilakukan Jual – Beli dan diterima uang dari Pembeli segera mengosongkan tanah hak milik tersebut ; -----



Pasal 6.

Terhadap barang – barang berupa perabot rumah dan barang lainnya yang secara nyata milik Pihak Pertama, milik Pihak Kedua dan milik dari ELIA SALHUTERU dan JOHAN SALHUTERU adalah merupakan hak masing-masing Pihak untuk mengambil dan memilikinya ; -----

Pasal 7.

Dengan adanya kesepakatan Damai antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini, maka permasalahan hukum berupa gugatan Perdata dalam Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2014/PN-Amb dinyatakan selesai / berakhir ; -----

Pasal 8.

Bila salah satu Pihak lalai atau melanggar isi perjanjian damai ini, maka segala resiko hukum yang timbul menjadi tanggung jawabnya masing-masing, dan bila ada Pihak lain diluar Pihak Kedua dan ELIA SALHUTERU an JOHAN SALHUTERU, yang mempersoalkan Jual – Beli ini, maka merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak untuk menyelesaikan dengan tidak melibatkan Pihak lain ; -----

Tentang biaya perkara sebesar Rp. 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) oleh kedua belah pihak setuju untuk membayar secara tanggung renteng ; -----

Kemudian Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan Putusan yang berikut ; -----

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Perjanjian Damai yang telah disepakati tersebut ; -----
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.249.000,- (satu Juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 13 Nopember 2014 oleh kami : **SUKO HARSONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, SH.MH.** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MATHIUS, SH.MH.

SUKO HARSONO, SH.MH.

Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2014/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------|---|-----|--|
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Pencatatan | : | Rp | 5.000,- |
| ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. | 650.000,- |
| PS | : | Rp | 500.000,- |
| Materai | : | Rp, | 6.000,- |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Leges | : | Rp. | 3.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; |

Dicatat disini bahwa putusan ini terdiri dari halaman 1 sampai dengan halaman 6 telah diberikan kepada dan atas permintaan Para Penggugat (**JOHANA SALHUTERU, DK**) pada hari SELASA, tanggal 18 Nopember 2014;

Ambon, 18 Nopember 2014 ;
PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP ; 19561109 1985031001

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2014/PN-Amb.